



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suharmin als Endong Bin Muas (Alm);
2. Tempat lahir : Muara Teladan (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Reza Saputra als Ejot Bin Sulaiman (Alm);
2. Tempat lahir : Muara Teladan (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suharmin Als Endong bin Muas dan Terdakwa II Reza Saputra ALs Ejot bin Sulaiman**, bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Suharmin Als Endong bin Muas dan Terdakwa II Reza Saputra ALs Ejot bin Sulaiman** masing-masing selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin genset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ZULKIPLI BIN SARKOWI

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor no.rangka tidak ada, no.mesin tidak ada

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu dan anyaman talibal.
 - Obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **SUHARMIN Als ENDONG Bin MUAS (AIm)** dan Terdakwa II **REZA SAPUTRA Als EJOT Bin SULAIMAN (AIm)** pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 di dalam gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula para Terdakwa melintas di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi banyuasin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi. Para Terdakwa mengetahui pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa II Reza Saputra mengajak Terdakwa I Suharmin Als Endong untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gudang mesin melalui pintu dengan cara membuka besi pengait pada pintu gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih sedangkan Terdakwa suharmin mengawasi keadaan sekitar. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II Reza masuk ke dalam gudang langsung mengambil 1 (satu) unit mesin jenset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam secara bergantian dengan cara diangkat dan dipikul untuk dibawa menuju sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa I Suharmin. Setelah itu Terdakwa I Suharmin langsung menaikkan 1 (satu) unit mesin jenset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa II Reza membawa pulang ke rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharmin, sementara Terdakwa I Suharmin menunggu di tempat kejadian dan setelah selesai mengantarkan barang hasil curian Terdakwa II Reza Kembali menjemput Terdakwa I Suharmin.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin jenset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam kepunyaan orang lain yaitu Saksi Zulkipli Bin Sarkowi tanpa izin dari Saksi Zulkipli Bin Sarkowi mengakibatkan Saksi Zulkipli Bin Sarkowi mengalami kerugian sekitar Rp 5.200.000,- (Lima Juta Dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkipli Bin Sarkowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik terkait perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait peristiwa pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm) dan Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm), sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam;
 - Bahwa kedua mesin tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa, Saksi letakkan di dalam gudang yang tidak dihuni atau kosong;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut dengan cara membuka besi pengait pada pintu gudang kemudian masuk dan mengambil kedua mesin tersebut dari dibawah pondok (pondok panggung terbuat dari kayu);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tidak ada kerusakan terhadap gembok dan pengait pintu gudang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi bersama Islamiadi Saputra Bin Maerul datang ke gudang dan melihat kedua mesin tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena ditemukan kedua mesin tersebut di dalam kontrakan Terdakwa Suharmin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil kedua mesin tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Islamiadi Saputra Bin Maerul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik terkait perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait peristiwa pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm) dan Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm), sedangkan korbannya adalah Zulkipli Bin Sarkowi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam;
- Bahwa kedua mesin tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa, Korban letakkan di dalam gudang yang tidak dihuni atau kosong;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut dengan cara membuka besi pengait pada pintu gudang kemudian masuk dan mengambil kedua mesin tersebut dari dibawah pondok (pondok panggung terbuat dari kayu);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tidak ada kerusakan terhadap gembok dan pengait pintu gudang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi bersama Korban datang ke gudang dan melihat kedua mesin tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena ditemukan kedua mesin tersebut di dalam kontrakan Terdakwa Suharmin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil kedua mesin tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik terkait perkara ini dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam;
- Bahwa kedua mesin tersebut Terdakwa ambil dari dalam gudang Pengolahan Minyak Tradisional yang tidak dihuni atau kosong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor kendaraan dan nomor mesin warna hitam, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu anyaman talibal dan 1 (satu) buah obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut dengan cara berawal Terdakwa dan Reza melintasi lokasi kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat pondok di lokasi tersebut dalam keadaan sepi kemudian Reza mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Reza masuk ke dalam gudang mesin melalui pintu dengan cara membuka besi pengait pada pintu gudang dengan menggunakan obeng sedangkan saya mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu terbuka kemudian Reza masuk ke dalam gudang lalu mengambil kedua mesin tersebut dengan cara diangkat/dipikul untuk dibawa kedekat sepeda motor yang menunggu di jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang kemudian Terdakwa langsung menaikkan kedua mesin tersebut kedalam keranjang yang ada di sepeda motor, setelah itu Reza membawanya ke rumah Terdakwa, sementara Terdakwa menunggu di tempat kejadian sampai Reza selesai mengantarkan kedua mesin tersebut dan kembali menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut bersama Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm), dimana peran Terdakwa mengawasi sekitar tempat kejadian dan menaikan kedua mesin keatas keranjang yang ada di sepeda motor, sedangkan peran Reza memiliki ide, membuka pintu gudang, mengambil kedua mesin dari dalam gudang lalu mengangkatnya untuk dibawa kedekat sepeda motor dan membawa kedua mesin kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil kedua mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara di Lapas Sekayu dalam perkara senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik terkait perkara ini dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam;
- Bahwa kedua mesin tersebut Terdakwa ambil dari dalam gudang Pengolahan Minyak Tradisional yang tidak dihuni atau kosong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor kendaraan dan nomor mesin warna hitam, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu anyaman talibal dan 1 (satu) buah obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink milik Suharmin;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut dengan cara berawal Terdakwa dan Suharmin melintasi lokasi kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat pondok di lokasi tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mengajak Suharmin untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang mesin melalui pintu dengan cara membuka besi pengait pada pintu gudang dengan menggunakan obeng sedangkan Suharmin mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu mengambil kedua mesin tersebut dengan cara diangkat/dipikul untuk dibawa kedekat sepeda motor yang menunggu di jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang kemudian Suharmin langsung menaikkan kedua mesin tersebut kedalam keranjang yang ada di sepeda motor, setelah itu Terdakwa membawanya ke rumah Suharmin, sementara Suharmin menunggu di tempat kejadian sampai Terdakwa selesai mengantarkan kedua mesin tersebut dan kembali menjemput Suharmin;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut bersama Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm), dimana peran Suharmin mengawasi sekitar tempat kejadian dan menaikan kedua mesin keatas keranjang yang ada di sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa memiliki ide, membuka pintu gudang, mengambil kedua mesin dari dalam gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengangkatnya untuk dibawa kedekat sepeda motor dan membawa kedua mesin kerumah Suharmin;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil kedua mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor no.rangka tidak ada, no.mesin tidak ada;
- 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu dan anyaman talibal;
- Obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam milik Saksi Korban Zulkipli Bin Sarkowi ;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor kendaraan dan nomor mesin warna hitam, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu anyaman talibal dan 1 (satu) buah obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut dengan cara berawal Para Terdakwa melintasi lokasi kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat pondok di lokasi tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam gudang mesin melalui pintu dengan cara membuka besi pengait pada pintu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam gudang lalu mengambil kedua mesin tersebut dengan cara diangkat/dipikul untuk dibawa kedekat sepeda motor yang menunggu di jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang kemudian Terdakwa I langsung menaikkan kedua mesin tersebut kedalam keranjang yang ada di sepeda motor, setelah itu Terdakwa II membawanya ke rumah Terdakwa I, sementara Terdakwa I menunggu di tempat kejadian sampai Terdakwa II selesai mengantarkan kedua mesin tersebut dan kembali menjemput Terdakwa I;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I mengawasi sekitar tempat kejadian dan menaik kedua mesin keatas keranjang yang ada di sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa II memiliki ide, membuka pintu gudang, mengambil kedua mesin dari dalam gudang lalu mengangkatnya untuk dibawa kedekat sepeda motor dan membawa kedua mesin kerumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut untuk dijual namun tanpa seizin dari Saksi Korban Zulkipli Bin Sarkowi selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa I pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara di Lapas Sekayu dalam perkara senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm) dan Terdakwa II. Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm) didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya serta barang tersebut telah berpindah dari tempat semula, sedangkan “Sesuatu barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam gudang di bawah pondok di tempat Pengolahan Minyak Tradisional Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok Desa Mekar Sari/SP.6 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam milik Saksi Korban Zulkipli Bin Sarkowi ;

Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor kendaraan dan nomor mesin warna hitam, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu anyaman talibal dan 1 (satu) buah obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink milik Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut dengan cara berawal Para Terdakwa melintasi lokasi kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat pondok di lokasi tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam gudang mesin melalui pintu dengan cara membuka besi pengait pada pintu gudang dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam gudang lalu mengambil kedua mesin tersebut dengan cara diangkat/dipikul untuk dibawa kedekat sepeda motor yang menunggu di jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang kemudian Terdakwa I langsung menaikkan kedua mesin tersebut kedalam keranjang yang ada di sepeda motor, setelah itu Terdakwa II membawanya ke rumah Terdakwa I, sementara Terdakwa I menunggu di tempat kejadian sampai Terdakwa II selesai mengantarkan kedua mesin tersebut dan kembali menjemput Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam tersebut, telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempat semula dengan cara diangkat/dipikul dari dalam gudang dan dinaikan keatas keranjang yang ada di sepeda motor kemudian dibawa kerumah Terdakwa I, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit mesin jenset merk Ikeda IK 2900 warna orange/hitam dan 1 (satu) mesin pompa air merk Honda GP 160 warna putih/hitam yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Zulkipli Bin Sarkowi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang-barang yang diambil tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Zulkipli Bin Sarkowi, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil kedua mesin tersebut untuk dijual namun tanpa seizin dari Saksi Korban Zulkipli Bin Sarkowi selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pengambilan barang-barang tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan maksud untuk dijual, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I mengawasi sekitar tempat kejadian



dan menaikan kedua mesin keatas keranjang yang ada di sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa II memiliki ide, membuka pintu gudang, mengambil kedua mesin dari dalam gudang lalu mengangkatnya untuk dibawa kedekat sepeda motor dan membawa kedua mesin kerumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin genset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam.
yang merupakan milik Saksi Zulkipli Bin Sarkowi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulkipli Bin Sarkowi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor no.rangka tidak ada, no.mesin tidak ada.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu dan anyaman talibal.
- Obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm) dan Terdakwa II. Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Suharmin Als Endong Bin Muas (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II Reza Saputra Als Ejot Bin Sulaiman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset merk IKEDA IK 2900 warna orange/hitam.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA GP 160 warna putih/hitam.Dikembalikan kepada Saksi Zulkipli Bin Sarkowi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor no.rangka tidak ada, no.mesin tidak ada.Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu dan anyaman talibal.
 - Obeng pipih terbuat dari besi warna silver gagang plastic warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H dan Muhamad Novrianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Aulia R. Rachman, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 630/Pid.B/2020/PN Sky